



## PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

Intruksi Kerja

No. Dok. : SHE/IK-03/05

### **PENANGANAN PENYAKIT AKIBAT KERJA ( PAK )**

Edisi/Rev : 03/01

Tgl. : 30 April 2021

	<b>Dibuat oleh:</b>	<b>Disetujui oleh:</b>
<b>Jabatan</b>	<b>Staff K3LH</b>	<b>Supervisor K3LH</b>
<b>Tanda Tangan</b>		
<b>Nama</b>		
<b>Tanggal</b>		

	<b>PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL</b>	
Intruksi Kerja		No. Dok. : SHE/IK-03/05
<b>PENANGANAN PENYAKIT AKIBAT KERJA ( PAK )</b>		Edisi/Rev : 03/01
		Tgl. : 30 April 2021

### 1. Referensi

1. Undang Undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. ISO 45001 : 2018 klausul 5.4 : Partisipasi dan Konsultasi Pekerja

### 2. Aspek K3LH

- 2.1. Penularan penyakit dari korban.
- 2.2. Memperparah kondisi korban.
- 2.3. Timbulnya korban baru

### 3. Dokumen Pendukung

- 3.1. Form Laporan & Investigasi Kecelakaan (SHE/F-03/02)
- 3.2. Laporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (eksternal dari perusahaan ke instansi pemerintah/bentuk Form KK2).
- 3.3. Laporan hasil tindakan medis terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (bentuk form KK4).
- 3.4. Laporan akhir setelah menjalani perawatan/tindakan medis, akibat dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (bentuk form KK3).



## PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

Instruksi Kerja	No. Dok. : SHE/IK-03/05
<b>PENANGANAN PENYAKIT AKIBAT KERJA ( PAK )</b>	Edisi/Rev : 03/01
	Tgl. : 30 April 2021

### 4. Instruksi Kerja

#### Diagram Alir Penanganan Penyakit Akibat Kerja

Diagram Alir	Uraian Kerja	PIC
<pre> graph TD     A[Pemeriksaan berkala] --&gt; B[Evaluasi hasil per periode]     B --&gt; C[Pemeriksaan khusus]     C --&gt; D{Apakah PAK?}     D -- Ya --&gt; E[Tindakan Kuratif]     D -- Tidak --&gt; F[Laporan &amp; Investigasi PAK]     E --&gt; F     F --&gt; G[Laporan PAK pada instansi berwenang]     G --&gt; H[Verifikasi tindakan perbaikan]     H --&gt; I{Efektif?}     I -- Ya --&gt; J[Standarisasi]     I -- Tidak --&gt; K[Cari akar masalah &amp; tindakan perbaikan]     K --&gt; H     J --&gt; L[Filling document]           </pre>	<p>Manajemen kesehatan kerja dengan melakukan pemeriksaan berkala untuk karyawan. Dilakukan evaluasi dg melihat dalam table progress kesehatan karyawan per periode pemeriksaan. Pemeriksaan khusus dilakukan terhadap karyawan sesuai dengan kriteria peraturan menteri.</p> <p>Diagnosa penyakit akibat kerja ?</p> <p>Tindakan kuratif dilakukan pada karyawan PAK</p> <p>Lakukan penyelidikan PAK dan buat Laporan</p> <p>Buat laporan PAK pada instansi berwenang.</p> <p>Tindakan verifikasi tindakan perbaikan pada hasil investigasi.</p> <p>Hasil verifikasi tidak efektif, cari akar masalah yang lain dan tentukan tindakan perbaikan.</p> <p>Tindakan perbaikan yg efektif, buat sebagai standart kerja.</p> <p>Pengendalian dokumen, buat statistic laporan.</p>	<p>HRD &amp; K3LH</p> <p>K3LH &amp; Dokter Hyperkes</p> <p>Dokter Hyperkes</p> <p>Dokter Hyperkes</p> <p>Dokter Hyperkes</p> <p>K3LH &amp; bagian terkait</p> <p>HRD</p> <p>K3LH &amp; Kepala bagian</p> <p>K3LH &amp; Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>K3LH</p>



## PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

Intruksi Kerja	No. Dok. : SHE/IK-03/05
<b>PENANGANAN PENYAKIT AKIBAT KERJA ( PAK )</b>	Edisi/Rev : 03/01
	Tgl. : 30 April 2021


### Uraian Instruksi Kerja :

- 4.1. Sistem manajemen kesehatan kerja dengan melakukan pemeriksaan secara berkala setiap 1 tahun sekali yang dikoordinasi oleh HRD
- 4.2. Hasil pemeriksaan berkala dibuat tabel perkembangan kesehatan karyawan dan dievaluasi, bilamana terdapat penurunan kualitas kesehatan dilakukan koordinasi dengan dokter pemeriksa untuk mendapatkan saran tindakan perbaikan.
- 4.3. Berdasarkan saran tindakan perbaikan dari dokter pemeriksa, dilakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai berikut :
  - 4.3.1. Tenaga kerja/karyawan yang terdapat dugaan-dugaan tertentu mengenai gangguan-gangguan kesehatan perlu dilakukan pemeriksaan khusus.
  - 4.3.2. Tenaga kerja/karyawan yang berusia di atas 40 tahun atau tenaga kerja wanita dan tenaga kerja cacat serta tenaga kerja yang melakukan pekerjaan yang terkena banyak paparan kimia.
- 4.4. Dari hasil pemeriksaan khusus didapat kesimpulan karyawan terkena PAK atau tidak.
- 4.5. Dilakukan tindakan kuratif/pengendalian/pengobatan pada karyawan yang positif PAK.
- 4.6. Lakukan proses investigasi untuk mendapatkan akar permasalahan dan tindakan perbaikan, hal-hal yang diperlukan untuk proses investigasi sebagai berikut :
  - 4.6.1. Lakukan pengumpulan data-data dengan mengambil beberapa barang bukti di area kerja karyawan PAK, ambil data-data hasil pemeriksaan kesehatan berkala karyawan-karyawan dalam satu area kerja karyawan PAK.
  - 4.6.2. Kumpulkan saksi-saksi dalam insiden tersebut, ajaklah saksi-saksi berkomunikasi dengan baik jangan ada kesan saksi-saksi diinterogasi.
  - 4.6.3. Dari data-data yang terkumpul lakukan evaluasi bersama dengan metoda fault tree, dan tentukan dengan comprehensive list of causes sehingga didapatkan akar masalah serta tindakan perbaikan yang dilakukan.
- 4.7. Buat laporan kecelakaan kerja dan hasil investigasi pada ditujukan pada bagian K3LH dengan tembusan Factory Manager dan HRD.
- 4.8. HRD buat laporan Penyakit Akibat Kerja ke Disnaker dan Jamsostek dengan menggunakan form KK2 dalam waktu 2 x 24 jam dan melakukan tindak lanjut sampai

	<b>PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL</b>	
Intruksi Kerja		No. Dok. : SHE/IK-03/05
<b>PENANGANAN PENYAKIT AKIBAT KERJA ( PAK )</b>		Edisi/Rev : 03/01
		Tgl. : 30 April 2021

dengan korban dapat kembali kerja serta proses administrasi pendukung sebagai berikut :

- 4.8.1. Proses dengan menggunakan form KK3 dan KK4, dilakukan oleh trauma centre pada RS sampai dengan proses claim biaya.
- 4.8.2. Meminta salinan pembebanan biaya yang timbul pada Jamsostek, dan ditujukan pada K3LH sebagai data statistic cost lose accident.
- 4.9. K3LH dan Kepala Departemen melakukan verifikasi terhadap tindakan perbaikan yang disarankan pada laporan kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, dan melakukan evaluasi keefektifan dari tindakan perbaikan, bilamana belum efektif lakukan pencarian akar masalahnya kembali untuk tindakan perbaikan.
- 4.10. Tindakan perbaikan yang efektif, dijadikan suatu standart kerja.

	<b>PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL</b>
Instruksi Kerja	No. Dok. : SHE/IK-03/05
<b>PENANGANAN PENYAKIT AKIBAT KERJA ( PAK )</b>	Edisi/Rev : 03/01
	Tgl. : 30 April 2021

Lampiran - 1

### SEJARAH REVISI

Rev	Keterangan Perubahan	Hal	Tanggal	Disetujui
01	1. Perubahan Referensi berkaitan dengan migrasi dari OHSAS 18001 ke ISO 45001:2018.	2	30-Apr-21	

RNI/F-01/08